

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. MoU Pemerintah dan Microsoft untuk melegalkan *software* di instansi pemerintah Indonesia dapat mengakibatkan Perjanjian Tertutup berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelaku usaha dilarang secara tegas untuk melakukan Perjanjian Tertutup dengan pelaku usaha lain. MoU tersebut juga mengakibatkan Monopoli, berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan monopoli yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Analisa yuridis larangan Perjanjian Tertutup adalah *per se illegal*, analisa yuridis larangan Monopoli adalah *rule of reason*, karena MoU tersebut mengakibatkan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat yang menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat dan dunia persaingan usaha di Indonesia, dan analisa ekonomis yang terdapat dalam MoU tersebut adalah *Relevant Market*, *Market Power* dan *Barrier to Entry*, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha berpengaruh kepada tingkat persaingan usaha.